



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 05 A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN MEMBATIK SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB BAGI SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan batik sebagai budaya asli Indonesia, perlu dilakukan upaya nyata yang diantaranya adalah sebagai muatan lokal wajib bagi sekolah/madrasah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK) di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Membatik Sebagai Muatan Lokal Wajib bagi Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Semua Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bantul wajib melaksanakan Membatik sebagai Muatan Lokal Wajib dimulai Tahun 2010/2011 secara bertahap.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2010

BUPATI BANTUL,



M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.